

ABSTRAK

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

Oleh:

NIXON EDGAR HALOMOAN SINAMBELA

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya, dan bekerjasama dalam menjamin tegaknya keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan tidak terlepas dari pengawasan baik oleh organisasi yang mewadahi. Namun masih terdapat oknum Advokat dalam menjalankan tugas profesinya yang tidak menerapkan kode etik yang menjadi pedoman berperilaku dalam pelaksanaan profesinya. Permasalahan yang diangkat dalam hal ini ialah, bagaimana peran Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam penegakan kode etik Advokat, serta mekanisme penegakan kode etik dan penerapan sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran etika profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan jenis penelitian deskriptif yang didukung oleh pendekatan wawancara, dan juga data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah regulasi dalam UU Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tahun 2002 sebagai instrumen hukum utama dalam mengatur perilaku profesional advokat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Kehormatan, baik di tingkat Daerah maupun Pusat, merupakan manifestasi krusial dari prinsip *officium nobile*. Penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme yang komprehensif, mulai dari tahap pengaduan, pemeriksaan oleh majelis netral, hingga proses persidangan tertutup yang menjamin hak jawab teradu. Sanksi yang diterapkan bersifat bertingkat dan progresif, meliputi teguran lisan, peringatan tertulis, skorsing (3-12 bulan), hingga pemecatan permanen serta rekomendasi pencabutan izin praktik oleh Mahkamah Agung untuk pelanggaran berat. Putusan Majelis Kehormatan Pusat bersifat final dan mengikat, yang wajib dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Advokat demi menjamin efektivitas penegakan etika profesi di Indonesia.

Kata Kunci: Advokat, Dewan Kehormatan, Kode Etik.

ABSTRACT

ANALYSIS OF ADVOCATE CODE OF ETHICS VIOLATIONS IN THE JUDICIAL SYSTEM BASED ON LAW NUMBER 18 OF 2003 CONCERNING ADVOCATES

By:

NIXON EDGAR HALOMOAN SINAMBELA

In performing their professional duties as law enforcement officers, Advocates hold a status equal to other law enforcement authorities and work cooperatively to ensure the upholding of justice based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Furthermore, they remain under the supervision of their respective professional organizations. However, there are still rogue advocates who, in the course of their professional duties, fail to apply the code of ethics that serves as the behavioral guideline for their practice. The problems addressed in this study are the role of the Advocate Organization's Honorary Board in enforcing the code of ethics, as well as the enforcement mechanisms and the application of sanctions against advocates who commit professional ethical violations based on Law Number 18 of 2003.

This study employs a normative research method with a descriptive approach, supported by interviews. The data comprises primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed using qualitative data analysis. The analysis was conducted by examining the regulations within the Advocate Law and the 2002 Indonesian Advocate Code of Ethics (KEAI) as the primary legal instruments governing the professional conduct of advocates.

The results indicate that the existence of the Honorary Council, at both Regional and Central levels, is a crucial manifestation of the officium nobile principle. The enforcement of the code of ethics is carried out through a comprehensive mechanism, ranging from the complaint stage and examination by a neutral assembly to closed-session trials that guarantee the respondent's right of reply. The applied sanctions are graduated and progressive, including verbal warnings, written warnings, suspensions (3–12 months), and permanent dismissal, along with recommendations for the revocation of practice licenses by the Supreme Court for severe violations. The decision of the Central Honorary Council is final and binding, which must be executed by the National Board of the Advocate Organization to ensure the effectiveness of professional ethics enforcement in Indonesia.

Keywords: Advocate, Honorary Council, Code of Ethics.